



WALIKOTA PALEMBANG

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH
KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang:
- a. bahwa guna efektifitas dan penertiban pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di pemerintah Kota Palembang, maka perlu melakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kota Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Palembang tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kota Palembang;
- Mengingat:
1. Undang – Undang No 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kota Palembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kota Palembang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelaksana SPD harus mengajukan ijin guna persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas.
 - (2) Pemberian persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk setiap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam negeri wajib mendapat persetujuan dari Walikota/Sekretaris Daerah, dikecualikan untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh DPRD.
 - b. Pelaksana SPD baik secara perorangan maupun secara bersama-sama mengajukan permohonan izin pelaksanaan perjalanan dinas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Format usulan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - c. Walikota/Wakil Walikota memberikan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pelaksana SPD dengan jabatan eselon II/ yang disetarakan dan kepala SKPD, dikecualikan untuk Sekretaris DPRD.
 - d. Pimpinan DPRD memberikan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas kepada anggota DPRD dan Sekretaris DPRD.
 - (3) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, maka Sekda dapat memberikan persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas untuk pelaksana SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
2. Ketentuan Pasal 21 ayat 2 (dua) diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pelaksana SPD bertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam negeri kepada Pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pejabat ditempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax / retribusi, dan/atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya; dan
 - d. Bukti pembayaran yang sah untuk pengeluaran riil, yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan dan/atau jasa hotel / penginapan.

- e. Laporan tertulis tentang pelaksanaan perjalanan dinas, dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas untuk menghadiri sosialisasi, seminar, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, maka pelaksana SPD agar menginformasikan dan/atau mensosialisasikan hasil yang diperoleh sesuai dengan tingkat kepentingan materi, sekurang-kurangnya pada lingkup unit kerja yang bersangkutan.
 - (3) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas keluar daerah dapat menggunakan daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (4) KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
 - (5) KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP dan bukti pengesahan SPM/SP2D LS Perjalanan Dinas.
3. Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran V pada Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kota Palembang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 25 Oktober 2013

WALIKOTA PALEMBANG


ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26-10-2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,


UCOK HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 53

LAMPIRAN V.A
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 53 TAHUN 2013
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG
 NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS
 DALAM NEGERI LINGKUP PEMERINTAH KOTA PALEMBANG

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS KELUAR DAERAH

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	Wakil Kota dan Wakil Wakil Kota	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
				Sekretaris Daerah	Eselon II	Eselon III / Golongan IV	Eselon IV / Golongan III	Golongan I dan Golongan II
I	Luar Provinsi							
	1. Wilayah Indonesia Barat	(OH)	4.400.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	800.000
	2. Wilayah Indonesia Tengah	(OH)	4.000.000	1.500.000	1.200.000	900.000	800.000	600.000
	3. Wilayah Indonesia Timur	(OH)	3.600.000	1.200.000	1.000.000	700.000	600.000	500.000
II	Dalam Provinsi	(OH)	1.000.000	900.000	700.000	500.000	400.000	300.000

PERKIRAAN BIAYA SEWA KENDARAAN

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	Biaya Sewa
1.	Pulau Jawa	(OH)	1.250.000
2.	Luar Pulau Jawa	(OH)	1.500.000

WALIKOTA PALEMBANG,

ROMI HERTON

Diundangkan di Palembang
 pada tanggal 28-10-2013
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

UJOK HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 NOMOR 53